BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN WALI NIKAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI

A. Pengertian Pernikahan Menurut Mazhab Syāfi'i

1. Pengertian Pernikahan

Nikah secara bahasa berarti الجمع menghimpun), الضم (mengumpulkan), dikatakan تناكحت الاشجار (pohon-pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lain) jika suatu bagian pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lainnya. [1]

Menurut Mazhab Syāfi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.[2]

---

[1] Syaikh Muhammad Saryani al-Khotibi, *Iqna' juz II*, (Semarang: Maktabah wa Matba'ah Toha Putra),115.

[2] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syarih dalam Hukum Indonesia, cet II* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012),259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wali Nikah

Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali adalah bersumber pada Al-Quran dan al-Sunnah. Salah satu sumber dari al-Quran adalah surat Al-Nur ayat 32:[3]

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[4]

Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat *fuqaha'* yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya). Akan tetapi, wali juga memiliki banyak arti, antara lain:[5]

a. Orang yang menurut hukum diberikan amanah berkewajiban mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah. Dalam hal ini yaitu melakukan janji nikah (ijab dan qabul) dengan pengantin laki-laki.

[3] Bagir Al Habsyi, *Fikih Praktis…*, 56.
[4] Kementrian Agama RI, *Al-QuranTerjemahan dan Tajwidnya..*, 354.
[5] Hasan Muarif Amhary et al. *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Orang sholeh (suci), penyebar agama; dan

d. Kepala pemerintahan dan sebagainya.

Muhammad Jawad Mughniyah memberi pengertian wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri.[6]

Adapun Perwalian atau wali dalam literatur fikih Islam disebut *al-wilayah* (الولاية) kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* (الولي) dan jamaknya adalah *al-awliya* (الاولياء). Kata *al-wali* (الولي) merupakan kata dalam bentuk isim fa'il (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.[7]

Sedangkan kaitannya dengan pernikahan, mazhab Syāfi'i mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Menurut mazhab Syāfi'i, wali adalah rukun dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya wali maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah. Imam

---

[6] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 345.

[7] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syāfi'i berpendapat jika wanita yang balig dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan oleh wanita sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuanya.[8]

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At Tirmidhi dalam karya kitab hadisnya Sunan Tirmidhi menjelaskan:

حدثنا علي بن حجر اخبرنا شريك بن عبد الله عن ابي اسحاق و حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن ابي اسحاق حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن ابي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسي قال : قا ل رسول الله صل الله عليه و سلم "لا نكا ح الا بولي"[9]

Artinya: Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Hujrin, memberi kabar kepada kami Sharik bin Abdillah dari Abi Ishaq dan telah bercerita kepada kami Qutaibah, telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah dari Abi Ishaq, dan telah bercerita kepad kami Muhammad bin Bishar, telah bercerita kepada kami 'Abdur Rahman bin Mahdiy dari Isra'il dari Abi Ishaq, dan telah bercerita kepada kami Abdullah bin Abi Ziyad, telah bercerita kepada kami Zaid bin Hubbab dari Yunus bin Abi Ishaq dari Abi Ishaq dari Abi burdah dari Abi Musa berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak sah nikah melainkan dengan wali:"

[8] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*…, 345.
[9] Abu Isa bin Muhammad bin Isa bin Saurah a Tirmdidhi, *Sunan Tirmidzi*, jilid II (Beirut: Dar al Fikri, t.p), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis Rasulullah SAW tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti jika tanpa wali maka nikahnya tidak sah.

حدثنا بن عمر حدثنا سفيان عينة عن ابي جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة ان رسول الله صل الله عليه و سلم قال: ايما امراة نكحت بغير ادن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فاان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فا اشتجروا فا السلطان ولي من لا ولي له"[10]

Artinya: telah bercerita kepada kami Abi Amar, telah bercerita kepada kami Sufyan bin Uyanah dari Abi Juraihin, dari Sulaiman darial Zuhriyyi dari'Urwah dari 'Aisyah, Rasulululllah saw bersabda:"Setiap orang perempuan yang menikah tanpa walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika lelaki itu telah mempergaulinya, maka ia wajib membayar mahar (maskawin) untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Maka apabila mereka bersengketa, penguasa (wali hakim) dapat menjadi wali bagi perempuan tersebut.

3. Wali Mujbir

Kata *ijbār* sendiri menurut arti bahasa adalah *al-Qahru* (memaksa), *al-Ilzamu* (pemaksaan). Sedang menurut istilah, *ijbār* yaitu hak memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya. Dalam pengertian fikih, bapak atau kakek berhak menikahkan seorang perempuan tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yakni: *pertama*, bagi perempuan yang masih gadis. *Kedua*, bagi janda yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual. Artinya, hilangnya keperawanan itu bukan

[10] Ibid., 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab masuknya penis ke vagina, tetapi karena jatuh, memasukkan jari dan semacamnya.[11]

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbār*.[12]

Dasar penetapan hak *ijbār* menurut Mazhab Syāfi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berusia enam atau tujuh tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa ini, ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggungjawab orang tuanya, oleh mazhab Syāfi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak *ijbār* bapak pada anak yang belum dewasa. Dengan catatan, gadis berhak memilih (*khiyār*) kalau kelak sudah dewasa.[13]

Adapun pernikahan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya (*mafhum mukhālafah*) hadits yang mengatakan, "janda lebih

---

[11] Aliy As'ad. *Tarjamah Fathul Mu'in Jilid 3.(*Yogyakarta: Menara Kudus.1979), 48.
[12] Abdul Ghofur Anshori. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif.* (Yogyakarta: UII Press.2011), 40.
[13] Hosen Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak pada dirinya". Menurut mazhab Syāfi'i, *mafhum mukhālafah* hadis ini adalah bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali atau bapak).[14]

Dari penjelasan mazhab Syāfi'i di atas terlihat bahwa dalam mengenai gadis dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis. Menurut mazhab Syāfi'i izin gadis bukan lagi suatu keharusan (*farḍ*) tetapi hanya sekedar pilihan (*ikhtiyār*). Pandangan beliau bahwa bapak (wali) boleh mengurusi wanita dalam pernikahannya apabila pernikahan tersebut menguntungkan bagi wanita dan tidak mendatangkan *maḍarāt* (bahaya). Sebagaimana dibolehkan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh bapak atas nama wanita *bikr* (perawan/gadis) dengan tidak mendatangkan *maḍarát* atasnya pada penjualan dan pembelian tersebut.

Alasan rasio bahwa gadis belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan karena belum punya pengalaman. Jadi walaupun gadis itu dewasa dalam hal ini disamakan dengan gadis yang belum dewasa di mana bapak mempunyai hak *ijbār* terhadapnya. Oleh karena itu, yang menjadi '*illat* diperbolehkannya *ijbār* adalah kegadisan. Perwalian ini bersifat langgeng hingga wanita itu dewasa atau balig selama masih dalam keadaan gadis.

[14] Ibid, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama yang membolehkan wali mujbir (ayah dan kakek) menikahkan tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut: [15]

a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
b. Laki-laki pilihan wali harus *sekufu'* (seimbang) dengan gadis yang akan dinikahkan.
c. Calon suami harus mampu membayar mahar *mithil.*
d. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan.
e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami yang baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

4. Wali *'Aḍal*

Wali *aḍal* adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya adalah seorang wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.[16]

Definisi wali *aḍal* cukup beragam, menurut Wahbah al Zuhailiy yang mendefinisikan wali *aḍal* sebagai: "Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan

[15] Sahal Mahfud, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat,* (Surabaya: Ampel Suci, 2003), 10
[16] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*sekufu'*) atau setara dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang".[17]

Pembahasan mengenai problema wali *'aḍal* berikut penyelesaiannya di dalam mazhab Syāfi'i yaitu melibatkan seorang penguasa (hakim) sebagai pengendalinya. Maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi *'aḍal* tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantintisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut, hal ini di lakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari *maula* wali *'aḍal* tersebut sebagai pihak yang di perlukan tidak adil atau rugikan.

Namun demikian ada kecendrungan dari kalangan mazhab Syāfi'i bahwa untuk menyelesaikan wali *'aḍal* tidak saja terkuasai oleh hakim sebagai pihak yang berkewenangan untuk menggantikannya, akan tetapi juga wali yang jauh wali *ab'ad* pun berkewenangan untuk menggantikannya, dengan syarat ke *'aḍal*-Nya yang di lakukan wali *aqrab* telah berkali-kali, yaitu tiga kali berturut- turut atau lebih.

[17] Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, *Juz 9*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1997), 6720.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hal ini di ungkapkan oleh seorang ulama fiqih yaitu Abdurahman al Jaziri dalam kitabnya *fiqih 'Ala Madzahib Al Arba'ah* mengungkapkan, kalangan mazhab Syafi'i berpendapat:[18]

" Bahwa apabila seorang wali melakukan pencegahan terhadap perempuan di walinya dari perkawinan, sedangkan dia menghendaki untuk di langsungkan perkawinan tersebut, mengingat pasangannya yang telah sekufunya dan walaupun dengan mahar kurang dari mahar *mithil,* dari itu ia berhak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim. Kemudian hakim mengawinkannya sebagai penggantinya dari wali yang bersangkutan karena hak bagi si wali tersebut belum gugur lantaran pencegahannya yang di lakukan baru sekali atau dua kali saja, maka hakim lah yang menggantikannya. Akan tetapi pencegahannya itu sampai berkali-kali (tiga kali atau lebih), maka ialah yang menjadi fasiq dan di nyatakan telah melakukan perbuatan terlarang dengan demikian gugurlah haknya dan pindahlah perwalian kepada wali lain yaitu wali *ab'ad*".

Dari penjelasan tadi atas, dapat di peroleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Syāfi'i wali *'aḍal* akan tampak dan nyata sebagai suatu problema dalam perwalian, manakala telah di hadapkan dan di buktikan oleh hakim yang menanganinya mengenai ke *'aḍal*-Nya, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan maulanya bisa berlangsung, pertama dengan intruksi untuk mencabut ke *'aḍal*-Nya yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinannya, dan kalau saja dia masih mecegah atau membangkang maka

[18] Abdurrahman Ibn Muhammad 'Audl al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah,* jilid 4. (Kairo: Maktabah Dar at-Turats, 2005), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu penggatian wali atau memakai wali hakim.

B. Pengetian Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi

1. Pengertian Pernikahan

Menurut mazhab Hanafi, nikah arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi* (*metaphoric*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.[19]

Dalam hal ini, Anwar Haryono menyatakan bahwa perkara pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.[20] Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi pernikahan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang dilain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian pernikahan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan.[21]

Dari pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat

---

[19] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syarih dalam Hukum Indonesia, cet II..*,259.
[20] Hasan Saleh, *Fikih Nabawi & Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2008), 298.
[21] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syarih dalam Hukum Indonesia, cet kedua..*,259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk suatu keluarga.[22]

2. Wali nikah

Secara bahasa, wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (*nusṛah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sulṭan*) dan kekuatan (*qudrah*).[23] Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong, atau orang yang memiliki kekuasaan. Atau hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali (yakni pelaksana perwalian) mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu dipaksa, diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.[24]

Perwalian di dalam pernikahan menurut mazhab Hanafi termasuk ke dalam perwalian terhadap jiwa, sedangkan perwalian dalam pernikahan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu:[25]

a. Perwalian yang bersifat *Ijbár/Ḥatmin:* Perwalian yang bersifat *Ijbár/Ḥatmin* yaitu pengucapan perkataan/perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang berada di dalam perwaliannya.

---

[22] Ibid, 261.
[23] Abdul Mudjied, et al., *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 416.
[24] Bagir Al Habsyi, *Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan,2002), 56.
[25] Kamal Al Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn himami, *Sharkh Fathu Al Qadir, Juz III* (Beirut-Lebanon: Dar al Kitab al-Ilmiah, 1995), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perwalian yang bersifat *Ikhtiyāri* (sukarela) : Perwalian yang bersifat *Ikhtiyāri* (sukarela) adalah hak wali untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya berdasar pilihan dan juga kerelaannya.

Menurut mazhab Hanafi, nikah (pernikahan) itu tidak merupakan syarat harus pakai wali. mazhab Hanafi dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (akil balig) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Yusuf, dan riwayat Ibnu Qosim. Beliau itu mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari Alquran surat al Baqarah ayat 230 dan 232 sebagai berikut dibawah ini:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

Artinya : "Apabila suami mentalaq isterinya (isteri-isteri) sesudah talaq yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya seningga dia (perempuan) itu menikahi calon suami mereka yang baru".[26]

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ

Artinya : "Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan calon suaminya".[27]

[26] Kementrian Agama RI, *Al-QuranTerjemahan dan Tajwidnya*..,28.
[27] Ibid.29,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi menurut mazhab Hanafi wali nikah itu tidak merupakan syarat sah nikah, akan tetapi baik calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang hendak menikah hendaknya meminta restu atau izin terlebih dahulu dari walinya.

Menurut mazhab Hanafi bahwa seorang wanita yang telah balig dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu'* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mithil.* Tetapi bila dia memilih seseorang laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada *qaḍi* untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut nikah dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mithil, qaḍi* boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar *mithli* tersebut tidak dipenuhi suaminya.[28]

Adapun ukuran *kafa'ah* dalam Alquran dan hadis tidak memberikan batasan yang pasti, namun para Imam mazhab menetapkan ukuran dan norma *kafa'ah* yaitu sebagai berikut:[29]

---

[28] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*…,346.
[29] Abdurrahman Ibn Muhammad 'Audl al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah,* jilid 4..,45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa *kafa'ah* adalah kesejajaran lak-laki dan perempuan pada hal-hal tertentu, yaitu nasab (keturunan), Islam (harus beragama Islam), hirfah, merdeka, agama, dan harta.
2) Mazhab Maliki sendiri menyebutkan bahwa *kafa'ah* hanya mencakup dua saja, yaitu agama, yaitu hendaklah laki-laki tersebut muslim yang taat dan tidak fasik, dan yang kedua adalah hendaklah laki-laki itu bebas dari cacat atau 'aib yang merupakan penyebab sang perempuan bebas memilih lelaki idamannya. Mazhab Maliki juga mengakui kriteria *kafa'ah* dilihat dari segi harta, keturunan, merdeka dan hirfah.
3) Mazhab Syāfi'i sendiri menyebutkan kriteria *kafa'ah* itu mencakup empat hal, yaitu nasab, agama, merdeka, dan hirfah.
4) Mazhab Hambali sendiri juga memiliki kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang mencapai derajat *kafa'ah*, yaitu ada lima hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah agama, shina'ah, harta, merdeka, dan yang kelima adalah nasab.

3. **Wali mujbir**

Wali mujbir menurut mazhab Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizing darinya.[30]

[30] Fakhru Al- Din 'Usman Bin Ali, *Tabniyul Al Haqoiq, Juz II, (Beirut-Lebanon:* Dar Al Kutub Al Ilmiah, tt), 493.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkannya *ijbār* karena adanya '*illat* (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak *mumayyiz.* Lebih lanjut Imam Hanafi memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Menurut beliau adalah mereka yang sudah balig dan berakal sehat atau dalam bahasa Arab disebut *al-baligah al-'akillah.*[31]

Landasan analogi (*qiyas*) gadis dewasa yang disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda. [32]

Sedangkan janda, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, menurut Imam Syāfi'i , wali mujbir tidak boleh menikahkan janda yang masih kecil atau sudah dewasa tanpa izin atau persetujuan darinya karena ia lebih berhak terhadap dirinya dalam masalah perkawinan.[33]

---

[31] Ibid, 90.
[32] Ibid, 90.
[33] Ibid, 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Hanafi juga berargumen bahwa wilayah wali mujbir adalah sebatas *al-Ṣoghiroh* (anak perempuan kecil) karena hukum pernikahan dipersamakan (*qiyas*) dengan hukum jual beli, yaitu di dalam jual beli dan pernikahan memiliki *illát* (alasan) hukum yang sama, karena di dalam jual beli ada sebuah akad yang menjadikan status jual beli tersebut sah secara syariat dan juga disyariatkan bagi orang yang berakad jual beli harus orang yang sudah balig, hal ini untuk menghindari adanya jual beli *gharár* (penipuan), kemudian di dalam pernikahan juga membutuhkna sebuah akad dan akad tersebutlah yang menjadikan pernikahan menjadi sah secara syariat, oleh karenanya semestinya akad harus dilakukan oleh orang yang sudah balig, apabila orang yang akan menikah adalah *al-Ṣoghiroh* (anak perempuan kecil) maka agar akadnya sah secara syariat, maka akad tersebut harus diwakili oleh walinya.[34]

Menurut mazhab Hanafi orang yang berkedudukan/berhak menjadi wali mujbir adalah hanyalah terbatas pada perwalian dari jalur *aṣabah*, pengertian *aṣabah* disini adalah sama dengan konteks *aṣabah* pada pembagian waris, tentunya masih memperhitungkan *maḥjub* dan mendahulukan '*aṣabah* yang paling dekat sesuai dengan urutan berikut ini:[35]

a) Bapak sampai nasab ke atas.
b) Saudara laki-laki kandung.

[34] Kamal Al Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn himami, *Sharkh Fathu Al Qadir, Juz III* ..,252.
[35] Ibid., 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Saudara laki-laki sebapak.

d) Anak dari saudara laki-laki.

e) Anak dari saudara laki-laki seayah.

f) Paman kandung.

g) Paman sebapak.

h) Anak dari paman kandung.

i) Anak dari paman sebapak.

j) Paman kakek kandung dan anak-anaknya sampai nasab ke bawah.

k) Paman dari kakek sebapak dan anak-anaknya sampai nasab ke bawah.

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali mujbir adalah sebagai berikut:[36]

a. Orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukum seperti anak kecil dan orang gila. Jumhur ulama kecuali Imam Syafii, menyatakan sepakat bahwa anak kecil yang belum akil balig, baik ia laki-laki ataupun perempuan, janda atau perawan, dan orang gila boleh dipaksa menikah.

b. Wanita yang masih perawan tetapi telah balig dan berakal.

c. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh ataupun disebabkan karena berzina.

Agama mengakui wali mujbir ini karena memperhatikan kepentingan yang diwalikan. Sebab orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang

[36] Ibid, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuanya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Di samping itu ia belum mempunyai akal yang dapat digunakannya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka bagi mereka yang mengalami hal tersebut, segala persoalan dirinya harus dikembalikan kepada walinya.[37]

4. **Wali *'aḍal***

Sebagaimana di ungkapkan oleh Abdurrahman al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut ulama mazhab Hanafi wali *'aḍal* adalah wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah *sekufu* berikut dengan membayar mahar *mithil,* maka jalan penyelesaianya disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang *ghaib* yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad.*[38]

Lebih lanjut Syekh Abdurrahman al Jaziri mengutip penjelasan Imam Abu Hanifah, mengenai wali *'aḍal* tersebut sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:[39]

---

[37] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*…,245.
[38] Abdurrahman Ibn Muhammad 'Audl al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah,* jilid 41..,
[39] Ibid..,41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فإدا منع ألآب بنته الصغيرة التى يصلح ألا زواج الكفء اداطلبها بمهر المثل عن عاضيلا وتنتقل الولاية للدى يليه كالاجدان وجد والا للاخ الشقيق و هكدا

Artinya:"Apabila ada seorang bapak mencegah (melarang) anak perempuannya yang masih kecil, dan ia telah patut untuk di kawinkan, lagi pula pasangan calon suami telah sekufu dan dengan membayar mahar mitsil, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah 'aḍal dan dengan demikian pula perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya".

C. Syarat- Syarat Wali Nikah

Menurut Syaikh Muhammad Saryani al-Khotibi, Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[40]

1. Islam
2. Balig
3. Merdeka
4. Laki-laki
5. Berakal sehat
6. Adil (tidak fasik)

Namun demikian Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak dikatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak kehilangan hak sebagai wali dalam pernikahan. Kecuali kalau kedurhakaannya itu melampaui batas-batas

[40] Syaikh Muhammad Saryani al-Khotibi, *Iqna' juz II*…,123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesopanan yang berat, karena jelas wali tersebut tidak jiwa orang yang diutusnya, oleh karena itu hak menjadi wali hilang.[41]

Menurut Amir Syarifuddin seseorang bisa menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[42]

a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Mereka berpendapat, perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
c. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini diperkuat dengan dalil firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

[41] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*…,7.
[42] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih dan Undang-Undang Perkawinan…,*76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).[43]

d. Orang merdeka.

e. Tidak berada dalam pengampuan. Alasannya ialah orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

f. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muru'ah atau sopan santun.

h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umroh.

[43] Kementrian Agama RI, *Al-QuranTerjemahan dan Tajwidnya*..,41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id